STRUKTUR – MANAGEMEN RISIKO - KPU KOTA SUNGAI PENUH

2026

Kpt 14 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi, serta dalam mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PermenpanRB No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2025; PKPU No. 2 Tahun 2025; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt Nomor 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini Menetapkan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026

CATATAN:

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2026.
- Lamp.: 4 hlm